



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / a8 / PAUD

- | | | | |
|----|---|---|--|
| I | Nama Lembaga
Program Yang dilaksanakan
Alamat Lembaga | : | PAUD " BANDUNG PERMAI"
Kelompok Bermain
Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan
Kabupaten Ketapang |
| II | Nama Pengelola
Kewarganegaraan
Alamat | : | MISNOL
Indonesia
Desa Ulak Medang Rt.002 Rw. 002
Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 07 Tanggal 07 Juni 2013 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BANDUNG PERMAI.
6. Rekomendasi UPPK Muara Pawan No. 800/071/UPPK.5 tanggal 07 Juni 2013, tentang persetujuan pendirian lembaga PAUD Bandung Permai Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang
7. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan pada tanggal 12 Mei 2014. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 13 Mei 2014 s.d 13 Mei 2016.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 13 Mei 2014



Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip